

Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum (*Discourse on the Submission of TNI Soldiers to General Courts*)

Tiarsen Buaton^{1*}, Prastopo Prastopo², Agustinus Purnomo Hadi³, Ateng Karsoma⁴, Mulyono Mulyono⁵, M. Ali Ridho⁶

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM

tiarsen.buaton@sthm.ac.id^{1*}, prastopo@sthm.ac.id², agustinus.purnomohadi@sthm.ac.id³, ateng.karsoma@sthm.ac.id⁴, mulyono@sthm.ac.id⁵, ali.ridho@sthm.ac.id⁶



Riwayat Artikel

Diterima pada 29 Agustus 2024

Direvisi pada 30 Agustus 2024

Disetujui pada 4 Agustus 2024

Abstract

Purpose: Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there are groups that state that military courts are only authorized to try military crimes and are not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but other groups state that military courts still have the authority to try both general and military crimes. This article will capture the discourse that has existed so far. This article will also explain about the Position and Jurisdiction of Military Courts in Indonesia after being under the authority of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles.

Method: The method used is an in-depth interview with a number of sources, especially to see the opinions that develop if TNI soldiers are tried in the general court.

Result: The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in general courts. Thus the issue of submission of TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI soldiers are subject to the general court, this will result in the destruction of the joints or principles of the military which are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.

How to Cite: Buaton, T., Prastopo, P., Hadi, A. P., Karsoma, A., Mulyono, M., Ridho, M. A. (2024). Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 11-22.

1. Pendahuluan

Perdebatan dan perbedaan di DPR baik di tingkat Fraksi maupun Panitia Khusus RUU Peradilan Militer tentang rencana penundukan prajurit TNI terhadap Peradilan Umum dapat segera diakhiri dan tidak perlu terjadi karena yang penting diperhatikan sudah adanya komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor keamanan. Komitmen tersebut juga tertuang dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.¹

Ada dua kelompok pendapat berkaitan dengan peradilan militer ini. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tetap pada posisi bahwa yurisdiksi peradilan militer berdasar pada keanggotaan militer, artinya setiap aparat militer terlepas dari apapun bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dia lakukan harus masuk dalam sistem peradilan pidana militer. Jadi menganut yurisdiksi atas

¹ Pernyataan Donny Ardiyanto (waktu itu menjabat sebagai Direktur Hak-hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI) dalam seminar RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2006.dalam E-5. "Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", Loc. Cit

dasar *ratione personae*. Sebaliknya, kelompok lain melihat bahwa siapapun termasuk aparat militer, apabila melakukan tindak pidana umum harus masuk ke dalam sistem peradilan umum.² Jadi kelompok ini menganut yurisdiksi atas dasar *ratione materiae*. Tampaknya kelompok pertama ini yang dominan adalah dari pihak pemerintah dan kelompok kedua yang dominan adalah anggota DPR dan Lembaga Swadaya masyarakat.

Paper ini akan membahas tentang diskursus yang berkembang baik di kalangan para ahli hukum, Pemerintah, maupun DPR agar memperoleh gambaran utuh tentang berbagai kelebihan dan kelemahan penundukan tentara pada peradilan umum.

2. Hasil dan diskusi

2.1 Ragam Pendapat Penundukan Tentara pada Peradilan Umum

Anggota DPR berada pada kelompok yang menyetujui agar prajurit diadili di pengadilan sipil dengan berbagai alasan. Para anggota DPR berangkat dari pendapat bahwa setiap orang sama di muka hukum, termasuk anggota militer. Munarman (ketika itu menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa jika TNI masih merasa dirinya harus mendapat posisi eksklusif sehingga prajurit TNI yang melanggar pidana umum hanya boleh diadili di pengadilan militer, hal itu bertentangan sama sekali dengan asas ‘kesamaan di depan hukum’ (*equality before the law*).³ Alasan lain mengapa prajurit yang melakukan kejahatan umum harus diadili di pengadilan sipil adalah karena seolah-olah banyak prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum tidak diadili atau terjadi impunitas terhadap kasus-kasus tertentu.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR Penyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu alasan DPR mengapa prajurit yang melakukan pelanggaran umum harus diadili pada peradilan umum adalah bahwa peradilan militer dianggap sebagai alat impunity dalam rangka melindungi militer yang melakukan kejahatan umum, misalnya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat militer. Selain alasan tersebut hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum (*equality before the law*).⁴

Sementara pendapat Hakim Agung membidangi Peradilan Militer menyatakan bahwa sejak semula, walaupun Peradilan Militer berada di bawah Institusi TNI namun independensinya tidak terganggu. Hal ini dilihat dari filosofi yang dianut oleh TNI di mana dalam Sapta Marga ke-3 mengamanatkan agar setiap prajurit TNI selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Demikian juga Sumpah Prajurit menginstruksikan agar prajurit TNI selalu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Dengan demikian dari segi filosofi saja prajurit TNI sudah menjunjung tinggi hukum dengan menundukkan diri kepada hukum yang ada.⁵ Dalam hukum acara militer ada yang namanya lembaga kepaperaan. Kepaperaan ini berfungsi sebagai lembaga untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah mendapat saran dari oditur militer. Dengan demikian Papera tidak sewenang-wenang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang melimpahkan perkara ke Pengadilan. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera maka mereka melapor ke atasan masing-masing untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Apabila antara atasan oditur dan atasan Papera juga tidak sependapat maka akan diteruskan ke Pengadilan Militer Utama untuk memutuskan status perkara. Berarti pengambil keputusan terakhir adalah Pengadilan.

² DWA, “TNI dinilai menghambat”, Kompas, 4 April 2006, hal. 3.

³ SUT/DWA. “RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden”, Kompas, 11 November 2006, hal. 2.

⁴ Wawancara dengan Andreas Paraiera yang pada saat wawancara dilakukan beliau menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR Penyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada tanggal 3 Juni 2008

⁵ Wawancara dengan Iskandar Kamil, S.H., (pada saat diwawancarai menjabat sebagai anggota Hakim Agung membidangi Peradilan Militer) dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008 bertempat di Mahkamah Agung, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga informan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

Dengan demikian esensinya adalah bahwa sistem peradilan militer bukanlah tidak independen karena tidak berada di bawah pengaruh komandan. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah ditentukan bahwa walaupun secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima, namun Pembina tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sekarang independensi pengadilan semakin terjamin termasuk Pengadilan Militer.

DPR, dalam suratnya kepada Presiden tanggal 1 November 2006, sebagai tindak lanjut surat Panitia Khusus RUU Peradilan Militer Oktober 2006, mempertanyakan sikap Presiden atas pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pembahasan di DPR tanggal 20 September 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarso menyampaikan bahwa Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri tidak bisa dijadikan dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang.⁶ Selanjutnya dalam jawaban tertulis Menteri Pertahanan juga menyatakan bahwa Pasal 74 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan substansi yang dipaksakan. Dalam masa transisi seperti dialami saat ini, Menteri Pertahanan menilai sulit menerapkan aturan-aturan hukum di mana prajurit TNI bisa diadili di Pengadilan Sipil.⁷ Untuk itu, perlu dicari alternatif dan rumusan hukum lain sehingga aturan yang diterapkan bisa efektif di lapangan.⁸

Dalam Daftar Isian Masalah (DIM), Departemen Pertahanan memberikan sejumlah alasan tentang hal ini. Salah satunya adalah alasan pembinaan prajurit. Apabila prajurit diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri dan yang menjadi penuntut umum adalah jaksa pada kejaksaan negeri serta pelaksanaan pidana yang dijatuhkan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.⁹ Padahal perlu diketahui bahwa tujuan pemidanaan bagi narapidana militer di rumah tahanan militer adalah mendidik dengan memberikan pelatihan taktis dan teknis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental kejuangan.¹⁰

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah anti terhadap perbaikan maupun reformasi sistem peradilan militer. Jika TNI menyampaikan pendapat, hal itu perlu diterjemahkan sebagai bentuk masukan dan bukan penolakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak hal masih belum diatur dalam peradilan umum, terutama terkait pelanggaran pidana yang dilakukan prajurit TNI, Peradilan Umum tidak dapat memecat, membina, atau memberi sanksi tambahan lain terhadap prajurit yang melanggar. Oleh karena itu, masukan dari TNI jangan dianggap sebagai keinginan TNI untuk menolak diadili di peradilan umum.¹¹

Menanggapi sikap Menteri Pertahanan, Ketua Panitia Khusus penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) Peradilan Militer, Andreas Parreira, mengatakan bahwa sikap Menteri Pertahanan RI tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI yang terlibat pidana umum diadili di peradilan umum. Sedangkan prajurit yang melakukan pelanggaran pidana militer seperti desersi dan melawan perintah atasan diadili di peradilan militer.¹²

Namun ada sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwa perdebatan tentang kewenangan peradilan militer tidak perlu terjadi karena memang Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan demikian di mana prajurit tunduk pada kekuasaan

⁶ SUT/DWA. "RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden", Kompas, 11 November 2006, hal. 2.

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ SUT. "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, loc.cit.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ DWA. "TNI Dinilai Menghambat, Panglima TNI: Tidak Antireformasi", Kompas, 4 April 2006. hal. 3.

¹² Hil/DS/MJ/P-1, "Pansus DPR Masih Tunggu Surat Presiden", Media Indonesia, 30 November 2006.

peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan bagi prajurit TNI untuk tunduk pada kekuasaan peradilan umum bila melakukan pelanggaran hukum pidana umum, ada baiknya menggunakan sebuah pendekatan yang dinamakan *Law and Development*.¹³

Pendekatan ini muncul sebagai suatu gerakan dari para pemikir dari negara maju agar negara-negara yang baru merdeka dapat mengadopsi dan melakukan transplantasi hukum yang berlaku di negara-negara maju. Hal ini dilakukan karena banyak negara-negara yang baru merdeka hendak melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kerap terkendala oleh hukum dan institusi yang usang, bahkan tidak adanya hukum atau institusi sebagaimana ditemukan di negara-negara maju.¹⁴

2.2 Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Bawah Kekuasaan Kehakiman

Musyawarah Nasional Ikahi kelima di Yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Oktober 1968, telah mengeluarkan keputusan yang sangat penting berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Musyawarah tersebut diputuskan bahwa Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mutlak secara teknis, organisatoris, administratif, dan finansial ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan Agama dan Militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, teknis berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif, dan finansial di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan.¹⁵ Apa yang diputuskan dalam musyawarah tersebut baru terlaksana setelah 36 tahun kemudian yaitu setelah terbentuknya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana organisasi, administrasi, dan finansial dari keempat lingkungan peradilan tersebut dialihkan dari Departemen masing-masing kepada Mahkamah Agung. Namun ada loncatan yang sangat penting yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut yaitu berkaitan dengan peradilan agama dan peradilan militer. Dalam keputusan musyawarah tersebut kedua lingkungan peradilan tersebut dianggap sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan tertentu sehingga secara organisasi, administrasi, dan finansial agar tetap berada di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan, sedangkan secara teknis berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Namun demikian, keputusan Musyawarah Ikahi ini belumlah sejalan dengan tuntutan reformasi di mana UUD 1945 juga ikut diamendemen. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD lebih dipertegas lagi bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan lembaga- lembaga yang merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut, dengan menyatakan sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan demikian, keberadaan peradilan militer selaku peradilan yang bersifat khusus, seperti halnya peradilan agama diakui oleh UUD 1945 dan ditempatkan berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

¹³ Hikmahanto Juwana, „Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development” (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006), hal. 2.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Luhut MP Pangaribuan dan Paul S. Baut, Op. Cit.

Kekuasaan kehakiman semakin independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maka Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menetapkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial dari Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Peradilan Militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung juga mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Mahkamah Agung.¹⁶ Namun demikian pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer, sedangkan pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Untuk itu dikeluarkanlah Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 maka akan menjadikan Peradilan Militer semakin independen dalam memutuskan perkara karena pengaruh dari institusi militer dalam proses peradilan semakin berkurang. Memang keterlibatan Markas Besar TNI tidak dapat dihilangkan sama sekali sebab institusi militer masih diikutsertakan dalam pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer terutama dalam hal pendidikan kemiliteran dan urusan kenaikan pangkat dalam melaksanakan pembinaan prajurit yang berada di lingkungan peradilan militer harus dilakukan koordinasi antara Markas Besar TNI dengan Mahkamah Agung.

Sudah barang tentu apa yang dimaksudkan sebagai Peradilan Militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan baik kejahatan umum maupun kejahatan militer karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer pada saat dilakukannya amendemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili baik kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI. Namun menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer tidak dijelaskan dalam undang-undang ini.

Saat ini, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sedang ditindaklanjuti dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu Pasal yang berubah secara drastis adalah Pasal yang mengatur tentang kewenangan atau yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana telah diulas pada uraian sebelumnya, di mana berdasarkan Ketentuan Pasal 9 RUU tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit. Secara tata bahasa ketentuan Pasal 9 ini tidak secara limitatif mengatur tentang kewenangan peradilan militer, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa peradilan militer tidak berwenang untuk mengadili tindak pidana umum. Lagi pula belum ada definisi atau kriteria apa itu tindak pidana umum dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer. Di Amerika Serikat sendiri memasukkan kejahatan umum sebagai kejahatan militer sehingga peradilan militer berwenang mengadili kejahatan umum yang dilakukan oleh militer.

Apabila RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jadi diundangkan, maka dampak negatifnya kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak positifnya adalah bahwa reformasi di bidang hukum seolah-olah sudah berjalan, karena militer sudah dapat diadili pada pengadilan sipil dan militer tidak dianggap sebagai komunitas

¹⁶ Ibid. Pasal 42 ayat (3)

khusus. Namun perlu dicermati lebih mendalam tentang dampak negatifnya apabila dipaksakan segera berlaku tanpa mempertimbangkan aspek yuridis, aspek struktural, dan aspek budaya. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional.

Untuk itu, DPR perlu mempertimbangkan kembali tentang yurisdiksi pengadilan militer tersebut, bukan terletak pada setuju atau tidak bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan umum atas tindak pidana militer, tetapi yang perlu diteliti adalah apa kemungkinan dampaknya apabila prajurit diadili pada peradilan umum atas tindak pidana umum tersebut, sebagaimana telah diuraikan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian akademik secara mendalam terhadap RUU tersebut, dan tidak perlu terburu-buru untuk mengundangkannya. Lagi pula undang-undang itu nantinya akan berlaku dalam komunitas militer. Dengan demikian sudah seharusnya undang-undang tersebut sesuai dengan budaya, jiwa, dan kehidupan militer itu sendiri karena hukum itu seharusnya hidup dan mengakar dalam masyarakat militer itu sendiri.

Sebenarnya, dapat dikatakan bahwa dengan menempatkan Peradilan Militer di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), reformasi di bidang peradilan militer sudah terlaksana dengan baik. Departemen Pertahanan dalam hal ini Markas Besar TNI telah merelakan Peradilan Militer, secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Kekuasaan Kehakiman, yang selama ini berada di bawah kekuasaan Mabes TNI. Di Amerika Serikat sendiri peradilan militernya walaupun bersifat *ad hoc* berada di bawah kekuasaan militer. Komandan Perwira atau *Convening Authority* yang berwenang untuk membentuk peradilan militer.

2.3 Peradilan Militer Menuju Independensi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer bersama-sama dengan peradilan lainnya sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menetapkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dalam Penjelasan Umumnya dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pembinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 10 dan penjelasan umum tersebut adalah pembinaan di bidang organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tuduhan bahwa putusan Pengadilan Militer lebih rendah dari putusan pengadilan sipil, juga tidak sepenuhnya benar apabila dilihat kondisi saat ini, setelah Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari contoh putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta No. PUT/63 K/PM II 08/AD/III 2006 Tanggal 16 Maret 2006 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdakwa bernama Praka Ganda Leo Hasibuan, anggota Denma Kodam I/Bukit Barisan dijatuhi pidana Seumur Hidup dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan No. PUT/10 K/BDG/PMT II/AD/ II/2007 tanggal 5 Februari 2007 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi tanggal 6 Juni 2008 Reg No. 50 K/MIL/2008.

Pengaturan kekuasaan peradilan militer diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Pasal 24 ayat (2) hasil amendemen berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

UUD 1945 telah mengatur tentang kekuasaan peradilan militer di samping peradilan lainnya yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tidak mengurangi yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana telah ada sebelumnya di mana Peradilan Militer berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Memang UUD 1945 tidak mengatur kriteria pembeda yang *uniform* bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (umum, militer, tata usaha negara, dan agama). Khusus untuk Pengadilan Militer maka kompetensi mengadilinya didasarkan pada subjek pelaku, dengan demikian Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus (baik kejahatan militer maupun kejahatan umum) yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.¹⁷

Secara yuridis, Tap MPR tersebut telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

- a. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.”

Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menjadikan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI. Munculnya Pasal 3 ayat (4) ini sarat dengan pertimbangan politis dan sangat situasional tanpa ada kajian akademis baik dari aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, dan aspek budaya hukum, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat termasuk antara pemerintah dan DPR RI.⁴⁸ Selama ini Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dijabarkan dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana secara prinsip dalam kedua undang-undang pelaksana tersebut menyatakan, bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer tanpa dibedakan jenis tindak pidananya (tindak pidana militer atau tindak pidana umum).

Kewenangan bagi peradilan militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal 2:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”

Rumusan Pasal tersebut di atas dengan jelas menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP akan diadili di lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa Pasal 2 KUHPM tersebut merupakan dasar hukum untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum (KUHP) di lingkungan peradilan militer. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 ketentuan Pasal 2 KUHPM ini belum pernah diubah, dengan demikian prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer masih tetap diadili pada Pengadilan Militer, kecuali yang diatur secara khusus, misalnya kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh militer diadili pada Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sangat erat kaitannya dengan Peradilan Militer karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2000 tersebut maka kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berkualifikasi sebagai kejahatan HAM berat, yang sebelumnya merupakan yurisdiksi peradilan militer, menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM. Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa kewenangan ANKUM dan Papera sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, Ibid.

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM berat.¹⁸ Praktik Pengadilan HAM yang telah berlangsung menunjukkan bahwa semua kejahatan HAM berat yang dituduhkan pada prajurit TNI merupakan kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan operasi militer atau dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas militer. Praktik di Kanada, misalnya kejahatan yang dilakukan dalam keadaan perang atau dalam rangka operasi militer, baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada.¹⁹

RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum memberikan definisi yang jelas tentang perbedaan antara kejahatan Militer dengan kejahatan Umum dan apa perbedaan antara kejahatan militer dengan perbuatan disiplin militer. Apabila nantinya sudah dibuat definisi yang jelas tentang kejahatan militer maka ada kemungkinan kejahatan HAM berat masuk dalam kategori kejahatan militer sehingga kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh prajurit TNI kembali masuk menjadi yurisdiksi Peradilan Militer. Praktik di Amerika Serikat misalnya tidak ada Pengadilan HAM, sehingga seluruh kejahatan baik kejahatan HAM, kejahatan umum, maupun kejahatan militer dapat diadili pada peradilan militer. Yurisdiksi berdasarkan perbuatannya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili semua Kejahatan Militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana lainnya yang disebut sebagai '*conventional offences*,²⁰ yaitu semua kejahatan yang biasanya ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pembunuhan, tindakan penyerangan, perampokan, pemerkosaan, sodomi, penggunaan obat-obat terlarang, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila dilihat dari *locus delicti*-nya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi Militer, kejahatan yang terjadi di negara lain dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. ABRI berkaitan dengan peradilan militer, karena di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ini disebutkan adanya pelanggaran hukum disiplin tidak murni yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin.²¹ Sebenarnya tindak pidana tersebut merupakan yurisdiksi peradilan militer namun karena dianggap sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit. Namun untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut akan diselesaikan secara disiplin merupakan kewenangan dari Papera setelah menerima saran pendapat dari Oditurat.²²

Permasalahan yuridis akan muncul berkaitan dengan "tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya" karena RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur tentang hal tersebut. Nantinya harus ditentukan apakah hal tersebut merupakan yurisdiksi peradilan umum ataukah masuk dalam yurisdiksi peradilan militer atau tetap diserahkan kepada Anjak untuk diselesaikan secara disiplin.

2.4 Peradilan Umum Tidak Tepat Mengadili Prajurit TNI

Di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri, sedangkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer. Dalam rangka penyusunan KUHAP yang baru perlu adanya kejelasan

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 1997, TLN Nomor 4026.
Pasal 49.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada.

²⁰ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal. 354.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703, Pasal 5 ayat (3).

²² Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Op.Cit. Pasal 5 ayat (4).

dengan penyidik yang berwenang terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum dan untuk itu perlu dipertimbangkan budaya yang selama ini berlaku di lingkungan TNI di mana ketika Polisi masih bergabung dengan TNI maka polisi dianggap sebagai anak bungsu dari ketiga Angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara). Dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dikenal lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Timbul suatu pertanyaan terhadap peran lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum apabila prajurit TNI melakukan tindak pidana umum.

Di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah Jaksa, sedangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah oditur militer. Ketika prajurit disidangkan di peradilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer. Terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang dilakukan prajurit TNI di peradilan umum apakah hakim sipil mengerti tentang kepentingan militer dan apakah hakim sipil dapat bersifat independen untuk mengadili militer. Oleh karena itu apakah perlu adanya salah satu hakim yang berlatar belakang militer untuk mendampingi hakim sipil. Argumentasi dilandasi pandangan bahwa militer memiliki tata kehidupan atau kultur maupun kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini harus dipahami oleh Hakim pada saat menjatuhkan pidana atau mengadili seorang militer.

Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI terjadi di dalam lingkungan kesatrian atau markas TNI. Hal ini berkaitan dengan proses penyidikan dan adanya kewenangan komando di dalam suatu markas atau kesatrian militer. Masalah lain muncul apabila tersangka dan para saksi tersebut sudah pindah satuan jauh dari satuan lama tempat kejadian terjadi, sehingga muncul pertanyaan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili dan otoritas mana yang berwenang untuk menghadirkan tersangka dan saksi. Pertanyaannya adalah di mana pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, apakah di Masmil atau Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi terpidana militer yang masih berdinis aktif atau tidak dipecat dalam putusan hakimnya. Sejak tahun 1946 prajurit TNI telah memiliki pola proses penyelesaian pelanggaran hukum (disiplin dan pidana) tersendiri yang berbeda dengan proses penyelesaian pelanggaran hukum bagi masyarakat sipil. Di lain pihak dengan diundangkannya Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mengubah secara drastis pola penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit TNI. Hal ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi psikologis prajurit TNI.

Hal yang mendasar dengan adanya Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa selama ini dengan yurisdiksi peradilan militer yang terpisah dengan peradilan umum merupakan suatu pengakuan bahwa karakter kehidupan militer yang spesifik menuntut adanya pemberlakuan hukum yang spesifik juga dalam rangka mempertahankan disiplin yang kuat di lingkungan militer. Hal itu sekaligus merupakan sebuah kehormatan terhadap profesi sebagai prajurit TNI. Tentunya menjadi permasalahan psikologis bagi prajurit TNI ketika harus disidangkan pada peradilan umum karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, prajurit TNI selalu diadili pada peradilan militer, walaupun pada awalnya hakim-hakimnya berasal dari hakim sipil yang diberi pangkat tituler. Contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan bahwa ada kendala psikologis bagi militer apabila diadili pada peradilan umum adalah terjadinya penikaman oleh Kolonel Irfan kepada hakim dan istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Hal ini terjadi akibat Kolonel Laut Irfan kalah dan kecewa dalam kasus gugat cerai dengan istrinya pada pengadilan Agama.

Di sisi lain, hal tersebut ada kemungkinan secara socio-cultural dan secara psikologis akan menjadi beban bagi hakim sipil yang akan mengadili militer. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang mantan Hakim Agung, Arbiyoto, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa untuk saat ini apabila tentara diadili oleh hakim sipil justru membuat hakim tersebut tidak independen secara pribadi karena secara psikologis ada rasa ketakutan untuk mengadili tentara. Dengan demikian harapan agar

pengadilan dapat lebih independen dalam mengadili prajurit tidak tercapai.²³

Dalam kasus Timtim misalnya, semua tersangka akhirnya dibebaskan pada tingkat kasasi, padahal pada awalnya masyarakat sipil terutama Lembaga Swadaya Masyarakat sangat reaktif untuk menyikapi kasus Timtim. Yang perlu diteliti lebih lanjut adalah apakah secara *socio-cultural* dan secara psikologis, hakim sipil nantinya siap untuk mengadili militer.

Di samping itu, ada alasan yang lain yaitu sangat rendahnya wibawa hakim-hakim di mana sering terdapat suasana intimidatif yang sangat bisa atau mungkin memengaruhi kinerja para hakim pada saat berlangsungnya persidangan.²⁴ Kehadiran sejumlah besar anggota TNI, polisi, dan para pemimpin militer yang mengenakan seragam untuk menyaksikan persidangan untuk memberikan dukungan moral bagi para terdakwa, tampaknya ikut memengaruhi kinerja para hakim²⁵ dan kemungkinan membuat hakim menjadi tidak independen. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara manusiawi setiap terdakwa atau keluarganya ataupun sahabatnya (apakah dia berprofesi sebagai militer ataupun orang sipil biasa) pasti berusaha dengan segala cara untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum. Apabila nantinya prajurit TNI diadili oleh Pengadilan Umum karena melakukan kejahatan umum dan dengan segala cara dia berusaha untuk membebaskan diri dari segala tuntutan dan akhirnya bisa bebas dari segala tuntutan hukum bukan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan melainkan karena adanya unsur lainnya, seperti adanya tekanan psikologis terhadap hakim. Selain itu, penyerahan prajurit untuk diadili pada pengadilan umum dapat mengakibatkan terjadi penurunan kewibawaan para komandan sebagai penegak disiplin di hadapan bawahannya. Untuk meningkatkan kewibawaan Komandan dihadapan prajurit, terbuka kemungkinan para komandan akan membantu anggota untuk melepaskan prajuritnya dari jeratan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya degradasi moral dan disiplin bagi prajurit TNI di mana komandan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menghukum anggotanya yang melakukan tindak pidana umum, dan sebaliknya prajurit bawahan tidak perlu takut pada komandan apabila prajurit bawahan tersebut melakukan tindak pidana umum. Data Perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 1995 -2005 pada Pengadilan militer dan Pengadilan Militer Tinggi terlihat bahwa hampir delapan puluh persen dari perkara tersebut merupakan tindak pidana umum. Kalau RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dipaksakan untuk disahkan, maka dapat dibayangkan bahwa nantinya hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau sekitar delapan puluh persen akan diadili oleh Pengadilan Umum. Nantinya prajurit tersebut cukup “mengurusnya” dengan hakim-hakim sipil agar dia bebas dari segala tuntutan dan prajurit tidak perlu lagi berurusan dengan para komandan (malah komandan mungkin ikut berusaha untuk membantu agar anggotanya terbebas di pengadilan umum, sebagaimana diuraikan diatas).

Pengalaman sejarah membuktikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketika hakim sipil dan jaksa sipil ikut terlibat dalam pengadilan militer sering terjadi konflik antara komandan militer dengan hakim sipil dan jaksa sipil karena pada waktu itu bisa saja seorang militer ditahan oleh jaksa tanpa sepengetahuan dari komandan, padahal anggota tersebut sangat dibutuhkan di satuannya. Dalam hal ini tampaknya hakim dan jaksa sipil kurang mengerti tentang prinsip-prinsip militer yang berlaku dalam sistem pengadilan militer, seperti prinsip *unity of command*, prinsip kepentingan militer, dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. (uraian lebih lanjut tentang ketiga prinsip ini akan dijelaskan dalam uraian yang berikut). Prinsip *unity of command* bukanlah berarti komandan ikut mencampuri urusan pengadilan militer, tetapi selaku komandan yang bertanggung jawab atas pembinaan disiplin, dia harus mengetahui tentang keberadaan dan keadaan bawahannya.

²³ Wawancara dengan Bapak Arbiyoto, S.H., M.H., dilakukan di Gedung Pasca UI Salemba pada tanggal 20 Juni 2008.

²⁴ Ibid. hal. 197.

²⁵ Ibid.

2.5 Dampak Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum terhadap Asas-Asas Kemiliteran

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan bahwa hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga tidak boleh mengabaikan 3 asas atau ciri-ciri kemiliteran sebagai berikut:

1. Asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
3. Asas Kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.²⁶

Ketiga asas tersebut di atas tidak dimasukkan lagi dalam penjelasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan mengapa ketiga asas tersebut tidak dimasukkan lagi dalam sistem peradilan militer tidak ada penjelasan sama sekali. Itu dapat diartikan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI asas tersebut tidak berlaku lagi padahal apa yang diatur dalam RUU barulah sebatas proses peradilan militer yang akan mengadili tindak pidana militer. Tentunya asas-asas tersebut tetap harus ada dalam sistem peradilan militer.

Apabila asas tersebut tidak berlaku lagi maka fungsi komandan selaku Anjum/Papera juga tidak berlaku lagi. Dengan demikian juga fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan dan Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang. Patut diketahui bahwa salah satu alasan mengapa prajurit taat kepada komandan adalah karena komandan mempunyai kewenangan untuk menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran militer maupun pelanggaran pidana umum. Konsekuensi logisnya adalah apabila kewenangan Anjum tersebut berkurang maka berkurang juga ketaatan prajurit pada komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan, dan efektivitas pasukan akan sulit tercapai. Padahal patut diketahui bahwa disiplin dan ketaatan itulah yang membedakan militer dengan gerombolan bersenjata lainnya.

Selanjutnya apabila asas kepentingan militer dihilangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana maka kepentingan hukum akan selalu dimenangkan terhadap kepentingan militer. Padahal patut dimengerti bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas. Definisi kepentingan militer itu sendiri lahir pada saat perang terjadi, yang diartikan sebagai tindakan-tindakan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin agar perang dapat segera diakhiri, dan hal ini dianggap sah menurut hukum modern dan hukum kebiasaan internasional.²⁷

Apabila pemberlakuan ketentuan penundukan prajurit pada peradilan umum dipaksakan untuk disahkan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dari pemberlakuan tersebut, sejumlah upaya harus dilakukan. Apabila upaya ini tidak dilakukan maka akan muncul permasalahan yang justru dapat merusak disiplin dan sendi kehidupan prajurit selaku komunitas khusus yang rela mengorbankan nyawanya untuk membela kedaulatan Negara Republik Indonesia.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, loc.cit. Penjelasan Umum.

²⁷ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. op.cit. hal. 217.

3. Kesimpulan

Apabila nantinya prajurit TNI jadi diadili pada peradilan umum tentunya hal yang utama dilakukan adalah menyiapkan mental prajurit TNI untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Prajurit TNI harus memahami bahwa suatu ketentuan undang-undang harus dilaksanakan dan sebagai aparat negara juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada penolakan yang cukup kuat dari prajurit itu sendiri dan secara psikologis prajurit dapat dikatakan belum siap untuk diadili pada pengadilan umum, namun, karena dipaksa oleh undang-undang maka tidak ada pilihan lain selain melaksanakannya. Oleh karenanya, prajurit TNI perlu diberikan pemahaman tentang bentuk pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 sehingga akan timbul satu visi atau pandangan di lingkungan prajurit TNI yaitu mematuhi amanat undang-undang dimaksud.

Sebagaimana telah diuraikan di atas tadi bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Hukum Angkatan Darat bidang Penelitian dan Pengembangan ditemukan hasil bahwa kurang lebih 88% dari responden militer yang disurvei menyatakan menolak untuk diadili pada peradilan umum dengan alasan kehormatan militer. Dengan demikian secara psikologis dan budaya prajurit TNI belum siap untuk diadili pada peradilan umum. Di lingkungan militer ada prinsip “kehormatan adalah segala-galanya dan harus dijunjung tinggi”. Prinsip ini tertuang dalam doktrin militer “Sapta Marga” dan “Delapan Wajib TNI”.

Dengan demikian persoalan penundukan prajurit TNI pada peradilan umum bukan hanya bersifat yuridis semata melainkan juga bersifat psikologis dan budaya. Patut dipahami bahwa permasalahan psikologis dan budaya tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun seperti membalik tangan melainkan dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari itu.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Prajurit TNI tidak tepat diadili pada peradilan umum mengingat selain alasan aspek yuridis sebagai “living law” dimana hukum itu haruslah hukum yang hidup dalam masyarakat militer, juga dari aspek budaya dan aspek psikologis dari prajurit TNI. Selain itu penundukan prajurit pada peradilan umum akan merusak sendi-sendi asas-asas kemiliteran yang selanjutnya akan merusak disiplin dan disiplin prajurit. Rusaknya disiplin dan moril prajurit yang bersifat massif sebagai akibat dari kurangnya pengendalian komandan pada anak buahnya karena telah diambil alih oleh penegak hukum dari otoritas sipil akan membahayakan pertahanan negara.